PERJANJIAN KERJASAMA APLIKASI SISTEM INFORMASI E-LEARNING ANTARA SMP NEGERI 1 MAESAN DENGAN TIM HORE

DENGAN SMP NEGERI 1 MAESAN

| Pada 1 | nari Kamis, tanggal 21, bulan April, tahun 2022, yang bertempat di Bondowoso oleh dan | |
|--------|---|--|
| antara | : | |
| Ī. | , dalam hal ini diwakili oleh, jabatan, dengan demikian | |
| | sah bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di dan | |
| | beralamat disebut sebagai PIHAK PERTAMA | |
| II. | SMP Negeri 1 Maesan, dalam hal ini diwakili oleh jabatan Direktur Utama | |
| | SMP NEGERI 1 MAESAN, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama SMP | |
| | NEGERI 1 MAESAN. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatanya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mewakili lembaganya menandatangani perjanjian ini.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mengembangkan Aplikasi E-Learning yang diberi nama E-LEARNING SMP NEGERI 1 MAESAN untuk PIHAK PERTAMA.
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA membeli atau menyewa atau menerima donasi dari pihak lain atau mendapat hak pinjam Aplikasi E-Learning dari PIHAK KEDUA.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan penggunaan Aplikasi E-Learning yang dimaksudkan kepada PIHAK PERTAMA selama syarat-syarat dalam Perjanjian ini

dipenuhi, walaupun demikian hak atas kepemilikan Aplikasi E-Learning tersebut masih dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Aplikasi E-Learning, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan Aplikasi E-Learning milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA
- 2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Bagian Belejar Secara Daring PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- 1. Penyediaan Aplikasi E-Learning di komputer PC beserta dengan fitur-fiturnya;
- 2. Penyediaan Aplikasi di Android beserta dengan fitur-fiturnya;
- 3. Penyediaan Infrastruktur Apllikasi E-LEARNING SMP NEGERI 1 MAESAN;
- 4. Pemberian Petunjuk Teknik penggunaan Aplikasi E-Learning menggunakan Plafform yang dimiliki PIHAK KEDUA;
- 5. Pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan Aplikasi E-Learning.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Berhak mendapatkan ijin penggunaan Program Komputer Aplikai E-LEARNING SMP NEGERI 1 MAESAN yang dimiliki PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak mendapat layanan Bug Fix, meliputi perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program Aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Aplikasi berfungsi secara baik.
 - c. Berhak mendapatkan pelayanan teknis dan nonteknis atas penggunaan Aplikasi E-Learning yang dibutuhkan oleh Staf terkait.
 - d. Berkewajiban memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk mengintegrasikan Aplikasi dengan infrastruktur milik PIHAK PERTAMA.

- e. Berkewajiban mempersiapkan sumber daya manusia mengelola Aplikasi E-Learning yang dimilikinya.
- f. Berkewajiban bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menanggulangi upaya meretas oleh jajaran pengelola dan staf yang dimilikinya yang bertujuan untuk merusak, sabotase, mengambil data, informasi penting dan hal-hal lainnya untuk tujuan tidak baik.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berkewajiban menyediakan Aplikasi E-Learning sesuai dengan standar PIHAK PERTAMA.
- Berkewajiban memberikan layanan Bug Fix melingkupi perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga aplikasi berfungsi secara baik;
- c. Berkewajiban memberikan layanan pengembangan Aplikasi E-Learning;
- d. Berkewajiban menyediakan sarana komunikasi agar PIHAK PERTAMA
 dapat menyampaikan keluhan dan memperoleh informasi lainnya dengan mudah. PASAL 4

HAK CIPTA

- 1. Para Pihak sepakat bahwa akan menegakkan perlindungan hak cipta
- Para Pihak mengakui bahwa Program Aplikasi Komputer baik untuk komputer PC maupun Aplikasi Android yang digunakan menggunakan White Label lembaga PIHAK PERTAMA adalah hak cipta milik PIHAK KEDUA.
- 3. PIHAK PERTAMA mengijinkan PIHAK KEDUA untuk membuat Aplikasi E-Learning menggunakan nama lembaga PIHAK PERTAMA.
- 4. Para Pihak sepakat seluruh proses yang disepakati di perjanjian ini tunduk pada Peraturan Perundangan tentang Hak Kekayaan Intelektual beserta dengan seluruh sangsi apabila terjadi pelanggaran

PASAL 5 JENIS APLIKASI E-LEARNING

- 1. Aplikasi E-Learning dapat diakses melalui dua aplikasi yaitu aplikasi komputer PC dan aplikasi android.
- Aplikasi Komputer PC dan Android diberikan gratis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK PERTAMA diberi link untuk download aplikasinya oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PEMBARUAN APLIKASI

- 1. PIHAK KEDUA akan terus menerus mengembangkan Aplikasi E-Learning di latformnya.
- 2. PIHAK PERTAMA akan mendapatkan update Aplikasi E-Learning baik aplikasi untuk Komputer PC maupun Android dari PIHAK KEDUA.
- Update aplikasi yang diberikan adalah fitur fitur yang belum dimiliki oleh Aplikasi E-Learning PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 IJIN PENGGUNAAN NAMA LEMBAGA

- 1. Aplikasi E-Learning PIHAK PERTAMA dari Aplikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA menggunakan nama yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK PERTAMA menyatakan memberikan ijin penggunaan nama Lembaganya untuk Aplikasi E-Learning yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini.
- Apabila dalam Aplikasi E-Learning tersebut muncul logo, foto dan lainnya yang Hak Kekayaan Intelektualnya dimiliki oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA memberikan ijin penggunaannya.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Peristiwa force majeure yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu Pihak yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga Pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam diantaranya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, pemberontakan, aksi terorisme, peperangan atau revolusi, jatuhnya pesawat terbang, epidemik, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang secara material

- mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi force majeure, maka segala biaya dan/atau resiko kerugian yang terjadi menjadi beban dan tanggung jawab masingmasing PIHAK.
- 3. Pihak yang terkena force majeure wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
- 4. Apabila ternyata terbukti benar terjadi force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk menentukan kelanjutan Perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 5. PARA PIHAK tidak dapat menggunakan force majeure sebagai alasan ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau untuk membatalkan Perjanjian ini.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:
 - a. Salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan ketentuan dan syarat dari Perjanjian ini dan atau lampiran-lampirannya dan atau perubahan-perubahannya;
 - b. Adanya ketentuan yang menjadikan Perjanjian ini tidak sah bagi Pihak lainnya untuk melanjutkan Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dan tidak terbatas pada aturan tentang Kerahasiaan Bank dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - d. Adanya kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian
- 2. Para Pihak dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa mengesampingkan kepada pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa mengesamping ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari Perjanjian ini secara terpisah dan PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jember dalam rangkap 2, diantaranya ing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |
| | |
| () | () |

Profile Client

Nama Client : SMP NEGERI 1 MAESAN

Alamat : Jl. Jember Pakuniran Maesan, Kec. Bondowoso, Kabupaten

Bondowoso, Jawa Timur 68261

Kode Pos : 68261

Telepon : (0332) 426270

NPSN : 20521809